



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Riyadi Bin Amat;
2. Tempat lahir : Suato Tatakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 8 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. A. Yani, Desa Suato Tatakan RT. 008 RW. 003, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa M. Riyadi Bin Amat ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 76 / IX / Res.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa M. Riyadi Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIYADI Bin AMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 24 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru silver ;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk ibunya yang sudah bercerai, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa M. RIYADI Bin AMAT pada hari Kamis tanggal 1 september 2022 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan September, bertempat di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin selatan, Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, dimana Desa Suato Tatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi tersebut. saksi Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah pada saat itu mencurigai dan memberhentikan terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu. saksi Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan klip plastik.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menghubungi AHMAT IRPANSYAH (*daftar Pencarian orang*) dengan menggunakan handphone. Dimana harga perpaketnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah terdapat kesepakatan terdakwa menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dan membayar secara tunai. Namun di tengah perjalanan pulang menuju desa Suato Tatakan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resnarkoba polres tapin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1041 tanggal 08 september 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan mengetahui Mokhammad Hartono Edi, S.Si. selaku PIH Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli, maupun menjadi perantara ataupun jual beli narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 162/10846.00/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna silver biru diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. RIYADI Bin AMAT pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, dimana Desa Suato Tatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi tersebut. saksi Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah pada saat itu mencurigai dan memberhentikan terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu. saksi Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin bersama sama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan klip plastik.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1041 tanggal 08 september 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan mengetahui Mokhammad Hartono Edi, S.Si. selaku Pih Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/10846.00/04/2022 tanggal 03 juni 2022, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7, 1 (satu) buah sarung tangan corak warna biru tua dan muda, 1 (satu) unit motor Honda merk vario warna hijau No Pol DA 6268 SS diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan pengintaian selama satu minggu dan pada Hari Kamis 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita dilakukan penangkapan. Pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang kemudian terjatuh, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ahmat Ripansyah, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dari Sdr. Ahmat Irpansyah dengan cara memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Desa Pulau Pinang, Kec.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan samping Ponsel. Setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmat Ripansyah, kemudian Terdakwa kembali untuk pulang menuju rumah namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tidak dijadikan barang bukti dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,24 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security tambang dan atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pengintaian selama satu minggu dan pada Hari Kamis 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita dilakukan penangkapan. Pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang kemudian terjatuh, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ahmat Ripansyah, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dari Sdr. Ahmat Iripansyah dengan cara memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan samping Ponsel. Setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmat Ripansyah, kemudian Terdakwa kembali untuk pulang menuju rumah namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tidak dijadikan barang bukti dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,24 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security tambang dan atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang kemudian terjatuh, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ahmat Ripansyah, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dari Sdr. Ahmat Irpansyah dengan cara memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan samping Ponsel. Setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmat Ripansyah, kemudian Terdakwa kembali untuk pulang menuju rumah namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 hari dan dalam sebulan bisa 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai alat-alat untuk mengonsumsi sabu seperti bong, pipet dan mancis yang Terdakwa simpan di hutan, tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu supaya tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa saat tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa tidak apa-apa atau baik-baik saja dan Terdakwa juga tidak ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan uang sendiri. Terdakwa mengenal Sdr. Ahmat dari Sdr. Utuh;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security tambang dan atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1041 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 8 September 2022 dengan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 162/10846.00/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkotika di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Silver;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang kemudian terjatuh, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ahmat Ripansyah, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dari Sdr. Ahmat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



Irpansyah dengan cara memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan samping Ponsel. Setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmat Ripansyah, kemudian Terdakwa kembali untuk pulang menuju rumah namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah sudah 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya tidak mengantuk saat bekerja;

- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 hari dan dalam sebulan bisa 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai alat-alat untuk mengonsumsi sabu seperti bong, pipet dan mancis yang Terdakwa simpan di hutan, tidak di rumah;

- Bahwa saat tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa tidak apa-apa atau baik-baik saja dan Terdakwa juga tidak ketergantungan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security tambang dan atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1041 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 8 September 2022 dengan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 162/10846.00/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **M. Riyadi Bin Amat**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-194/Tapin/10/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan



dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah termasuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dan komponen unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 162/10846.00/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkotika di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1041, tanggal 8 September 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang kemudian terjatuh, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru silver yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ahmat Ripansyah, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dari Sdr. Ahmat Irpansyah dengan cara memesan melalui telpon, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan samping Ponsel. Setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmat Ripansyah, kemudian Terdakwa kembali untuk pulang menuju rumah namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahmat Ripansyah sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa belum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu supaya tidak mengantuk saat bekerja;

- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 hari dan dalam sebulan bisa 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai alat-alat untuk mengonsumsi sabu seperti bong, pipet dan mancis yang Terdakwa simpan di hutan, tidak di rumah;
- Bahwa saat tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa tidak apa-apa atau baik-baik saja dan Terdakwa juga tidak ketergantungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security tambang dan atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut yaitu security tambang, oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Riyadi Bin Amat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Silver;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ahrarudin